

Rambutan
Menteri Agama RI
Deputi Perlindungan Perempuan & Anak Kemenko PMK RI



Panduan **Sekolah & Madrasah** **Ramah Anak**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA

PASAL 72
KETENTUAN PIDANA
SANKSI PELANGGARAN

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu Ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyirarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA

Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

 PENERBIT ERLANGGA

608-207-026-0

PANDUAN SEKOLAH & MADRASAH RAMAH ANAK

Penulis	: Dr. H. M. Asrorun Ni'am Sholih, M.A. (Ketua KPAI) Lutfi Hurnaldi, M.Si. (Asisten Bidang Pendidikan KPAI)
Editor	: Fikni Mutiara Hijrah Ahmed Adhika Prasetya
Sampul	: Yudi Nur Riyadl

Diterbitkan oleh Penerbit Erlangga

Hak Cipta © 2016 oleh Penerbit Erlangga

Percetakan : 

20 19 18 17 16 5 4 3 2 1

Dilarang keras mengutip, merjiplak, memperbanyak, atau memfotokopi baik sebagian atau seuruh isi buku ini serta memperjualbelikannya tanpa mendapat izin tertulis dari Penerbit Erlangga.

© Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan yang mengatur jagad raya, Sang Pendidik seluruh alam, yang telah memberi kesempatan kepada kita semua untuk terus belajar dan berbagi pelajaran guna mewujudkan senyum anak-anak.

Sesuai dengan hasil amandemen UU Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia memperoleh perluasan mandat, dengan rincian tugas meliputi; (a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; (b) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; (c) mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; (d) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; (e) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; (f) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan (g) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini.

Dalam menjalankan tugas konsitusional tersebut, KPAI melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk di lingkungan pendidikan. Data hasil pengaduan dan pengawasan KPAI terkait dengan kasus pendidikan, tahun 2014 mencapai 461 kasus, dan tahun 2015 naik menjadi 478 kasus. Sementara bidang lain trennya menurun. Bidang pendidikan terjadi peningkatan sebesar 4% (17 kasus). Sedangkan kasus anak yang menjadi pelaku *bullying* di satuan pendidikan meningkat. Anak yang menjadi pelaku *bullying* pada 2014 sebanyak 67 laporan, dan tahun 2015 meningkat menjadi 93 laporan. Terjadi peningkatan sebesar 39% (26 kasus).

Seiring dengan meningkatnya tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya anak yang menjadi pelaku, KPAI menyampaikan pentingnya langkah progresif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah. Catatan tersebut disampaikan oleh KPAI pada saat audiensi dengan Presiden RI pada 12 Januari 2016. Presiden didampingi oleh Menteri Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan. Dalam kesempatan tersebut, KPAI menyampaikan data pengawasan KPAI selama Tahun 2015 yang menunjukkan angka kekerasan turun dibandingkan dengan 2014. Hal ini mengingat adanya komitmen serius pada pertengahan dan akhir 2014 dengan langkah nyata penerbitan Instruksi Presiden tentang Gerakan Nasional Anti Kejahanatan Seksual terhadap Anak (GN-AKSA) dan revisi UU Perlindungan Anak, yang ditindaklanjuti dengan kampanye pencegahan yang sangat masif.

Hanya saja, di tengah tren angka pelanggaran hak anak yang turun, ada anomali di lingkungan satuan pendidikan.

Kasus kekerasan dan perundungan (*bullying*) yang melibatkan peserta didik sebagai pelaku justru meningkat. Banyak faktor yang menyebabkan, sehingga penting untuk diambil langkah-langkah serius dan segera untuk mencegah dan menanggulangi kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Saya mengusulkan kepada Presiden untuk menggelar pertemuan dan memberikan arahan kepada seluruh pembantu Presiden yang terkait.

Tidak berselang lama, seminggu setelah audiensi tersebut, Presiden mengundang kembali KPAI dan para menteri untuk 'Rapat Terbatas' pada 20 Januari 2016, dengan agenda "Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah". Salah satu hal yang dibahas dalam rapat tersebut adalah urgensi penerbitan peraturan presiden tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sebagai ikhtiar nyata dalam mewujudkan situasi pendidikan yang berkeadaban, nirkekerasan, pembangunan kesadaran perlindungan anak dan ada mekanisme pengawasan dan pencegahan dini jika terjadi potensi terjadinya tindak kekerasan.

Buku ini disusun dan hadir ke khalayak pembaca ditujukan sebagai kontribusi dan salah satu ikhtiar nyata untuk mencegah terjadinya kekerasan dan pelanggaran hak anak di lingkungan satuan pendidikan, dengan cara promotif. Buku ini disusun sebagai panduan untuk mempromosikan dan mendorong langkah-langkah positif untuk mewujudkan lingkungan pendidikan yang ramah bagi anak (*child friendly*) sehingga memungkinkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya, sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Ramah Anak yakni Permen Nomor 08 tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak yang rencana akan segera diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres).

Hadirnya buku ini bertujuan menambah referensi, edukasi, dan informasi yang akurat dan relevan terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut yang dimaksudkan dalam membangun sekolah dan madrasah ramah anak, agar anak terjamin hak dan perlindungannya di sekolah dan madrasah.

Nilai informasi yang hendak disampaikan melalui buku ini agar permasalahan anak khususnya di lingkungan pendidikan dapat diminimalisasi dengan langkah-langkah pencegahan, serta jika ada permasalahan anak dapat diselesaikan secara efektif, holistik, dan komprehensif. Melalui buku ini kita akan dapat mengidentifikasi terjadinya kasus anak dan menguatkan anak agar dapat mendeteksi dan memproteksi dirinya dari potensi yang membahayakan diri anak di lingkungan sekitarnya.

Akhirnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada penulis dan penerbit yang telah menghadirkan buku ini sebagai literasi, baik langsung pada sekolah, madrasah, peserta didik, maupun umumnya kepada masyarakat dalam upaya membangun sekolah dan madrasah ramah anak.



Jakarta, 15 Juni 2016

Dr. H. Lukman Hakim Saifuddin, M.Si.



SAMBUTAN DEPUTI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN RI

Membangun Generasi Bangsa Melalui Sekolah Ramah Anak

Masa depan bangsa ditentukan salah satunya oleh generasi muda yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar potensi dan kemampuan berkembang optimal, fasilitas layanan pendidikan yang disediakan harus baik. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28C menyebutkan pula bahwa "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengakui kasus kekerasan pada anak ini sangat menyita perhatian presiden. Hingga pada saat kasus mencuat akhir tahun lalu, presiden berulang kali menggelar rapat terbatas yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, sampai akhirnya presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1

tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kehadiran Perppu tersebut dengan pertimbangan bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, pemerintah memandang sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Konten yang ada dalam buku ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan, referensi, edukasi, dan informasi yang tepat terkait dengan Perppu tersebut. Selain itu buku dengan judul "Panduan Sekolah dan Madrasah Ramah Anak" ini juga dapat dijadikan panduan dan pedoman bagi sekolah dan madrasah dalam membangun budaya sekolah ramah anak yang mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Kami menyampaikan penghargaan kepada penulis dan penerbit yang telah menghadirkan buku ini sebagai pengetahuan dan referensi para penyelenggara perlindungan anak, baik pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua, dan sekolah agar dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak di sekolah dan madrasah.

Jakarta, Juli 2016

Sujatmiko

KOMPLIMEN

"Menciptakan lingkungan sekolah dan suasana pembelajaran yang ramah anak adalah kewajiban bagi komunitas sekolah utamanya para guru."

Proses pendidikan sejatinya proses yang didasari welas asih. Mari kita antar anak didik kita dengan sentuhan kasih, penghormatan, dan disiplin tanpa harus menggunakan kekerasan dan diskriminasi.

Mari kita perkuat kemampuan profesi, wawasan, dan metode mengajar dengan terus menjadikan diri kita sebagai pembelajar sejati. Buku ini penting untuk menjadi salah satu referensi bagi guru."

- Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., Plt Ketua Umum
Pengurus Besar PGRI

"Kecenderungan pola pendidikan di sekolah dewasa ini masih banyak diwarnai unsur 'kekerasan' terhadap anak. Lingkungan sekolah tidak nyaman, aman, dan ramah bagi anak.

Akibatnya, anak-anak biasanya lebih suka jika jam pelajaran sekolah kosong karena gurunya rapat misalnya, atau saat memasuki masa liburan sekolah.

Buku ini sangat penting untuk dijadikan panduan bagi guru dan penanggungjawab pendidikan untuk mewujudkan sekolah yang ramah anak, sehingga sekolah menyenangkan dan akhirnya tujuan pendidikan dapat tercapai."

- Dr. Seto Mulyadi, Pemerhati Anak, Ketua Umum
LPA Indonesia


DAFTAR ISI

PENGANTAR KETUA KPAI.....	v
SAMBUTAN MENTERI AGAMA RI	ix
SAMBUTAN DEPUTI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN RI	xi
KOMPLIMEN	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAGIAN 1: PENDAHULUAN	1
- Perlindungan Anak.....	4
- Pendidikan yang Ramah Anak.....	6
- Bentuk-Bentuk Partisipasi.....	9
- Pengembangan Pendidikan Ramah Anak	11
BAGIAN 2: ANAK DAN PERLINDUNGAN ANAK	15
- Pemenuhan Hak Anak.....	20
- Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	25
- Perlindungan Khusus	28
- Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyelenggara Perlindungan Anak.....	31
BAGIAN 3: BIDANG-BIDANG PENYELENGGARA PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH DAN MADRASAH	35
- Bidang Agama	36
- Bidang Kesehatan	40
- Bidang Pendidikan	42
- Bidang Sosial	45
- Bidang Perlindungan Khusus	48

BAGIAN 4: PERMASALAHAN ANAK DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN.....	57
- Bentuk-Bentuk Permasalahan Anak	59
- Fakta Permasalahan Anak	63
BAGIAN 5: MENCiptakan SEKOLAH/MADRASAH RAMAH ANAK	169
- Pendidikan Sebagai Hak Dasar Manusia	170
- Prinsip "Tanpa Kekerasan"	176
- Prinsip "Tanpa Diskriminasi"	181
- Prinsip "Kepentingan yang Terbaik bagi Anak" dan "Hak Untuk Tumbuh dan Berkembang"	184
- Prinsip "Menghargai Pendapat Anak"	188
- Peraturan Menteri Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (5RA).....	190
DAFTAR PUSTAKA.....	212

"SETIAP ANAK BERHAK ATAS KELANGSUNGAN HIDUP, TUMBUH, DAN BERKEMBANG SERTA BERHAK ATAS PERLINDUNGAN DARI KEKERASAN DAN DISKRIMINASI"

--UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2)



PENDAHULUAN

BAGIAN 1

"INDONESIA MEMILIKI INSTRUMEN HUKUM UNTUK MENDUKUNG SELURUH HAK ANAK."

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Negara Indonesia telah memiliki berbagai instrumen hukum untuk mendukung hak anak atas pendidikan. Mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28C, pasal 28E, pasal 31 dan pasal 34. Lalu, ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Secara jelas dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa, "Setiap warga negara berhak mendapat pengajaran". Hak tersebut dipertegas kembali dalam amandemen UUD 1945 pada tahun 2000, yakni dalam pasal 28C ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Untuk menindaklanjuti amanah konstitusi tersebut, secara berkelanjutan Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang di bidang pendidikan. Pada tahun 2003 Pemerintah telah menetapkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, untuk menggantikan UU Nomor 2 Tahun

1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dipandang sudah tidak memadai lagi. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 (3) menyebutkan, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang." Pasal 31 (5) menyebutkan, "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."

Tujuan Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Pasal 3 menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."

PERLINDUNGAN ANAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.



TIDAK HANYA INDONESIA, SELURUH DUNIA PUN MELINDUNGI ANAK-ANAK SEBAGAI GENERASI PENERUS MASING-MASING BANGSA.

(Sumber: www.pkn-noordwijk.nl)

Namun dalam perkembangannya, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan penganiayaan, baik di rumah, sekolah, madrasah, maupun di pesantren. Sehingga, banyak anak yang tidak lagi merasa aman dan nyaman untuk bermain dan belajar karena selalu berada dalam tekanan dan ancaman.

Dalam upaya perlindungan anak dan untuk mengurangi tindakan kekerasan terhadap anak, terutama di dunia pendidikan, maka diwujudkan program "Pendidikan Ramah Anak" sebagai langkah nyata mencegah berbagai bentuk kekerasan pada peserta didik melalui pola asuh dan proses pembelajaran yang menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak dengan menghidupkan lingkungan pendidikan yang ramah anak dan senantiasa mengarutamakan prinsip perlindungan anak.

PENDIDIKAN YANG RAMAH ANAK

Pendidikan Ramah Anak (PRA) dapat dimaknai sebagai suatu satuan lembaga pendidikan yang dapat memfasilitasi dan memberdayakan potensi anak. Untuk memberdayakan potensi anak di satuan lembaga pendidikan tentunya harus memprogramkan segala sesuatunya yang menyebabkan potensi anak bisa tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan terlindungi dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Selain harus menciptakan program sekolah yang memadai, sekolah juga harus menciptakan lingkungan yang kondusif dan edukatif.

"SECARA KONSEPTUAL, PENDIDIKAN RAMAH ANAK ADALAH PENDIDIKAN YANG SECARA SADAR BERUPAYA KUAT UNTUK MENJAMIN DAN MEMENUHI HAK-HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM SETIAP ASPEK KEHIDUPAN SECARA TERENCANA DAN BERTANGGUNG JAWAB."

Tujuan pendidikan ramah anak ialah mewujudkan satuan lembaga pendidikan yang dapat menjamin dan memenuhi hak-hak dan perlindungan anak Indonesia, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, UUD 45, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Guna memastikan terlaksananya pendidikan ramah anak di satuan pendidikan, maka harus memiliki prinsip-prinsip perlindungan anak, yakni; tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, dan hak tumbuh dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak, yang dapat diintegrasikan ke dalam bidang-bidang implementasi, yakni; kebijakan, kurikulum, manajemen, dan peraturan sekolah, sarana, prasarana, dan lingkungan, serta relasi sehari-hari antara pemangku kepentingan.

Selah satu pemangku kepentingan di satuan lembaga pendidikan yakni masyarakat. Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan/kelompok. Anggota masyarakat terdiri dari berbagai ragam pendidikan, profesi, keahlian, suku, bangsa, agama, dan lapisan sosial sehingga menjadi masyarakat yang majemuk. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama mulai dari keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.



MELINDUNGI ANAK ADALAH KEWAJIBAN SEMUA PIHAK.
(Sumber: FRA.EUROPA.EU)

Masyarakat berhak dan berkewajiban untuk mendukung dan berpartisipasi dalam wujudkan pendidikan yang ramah anak. Kewajiban mereka tidak sebatas pada bantuan dana, lebih dari itu juga pemikiran dan gagasan; Pemerintah berkewajiban membuat gedung sekolah, menyediakan tenaga/guru, melakukan standarisasi kurikulum, menjamin kualitas buku paket, alat peraga, dan lain sebagainya. Karena kemampuan pemerintah terbatas, maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan.

Kemampuan pemerintah terbatas sehingga mungkin tidak mampu untuk mengetahui secara rinci nuansa perbedaan di masyarakat yang berpengaruh pada bidang pendidikan. Jadi masyarakat berkewajiban berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan; Masyarakat dapat berpartisipasi mulai dengan memberikan bantuan dana, pembuatan gedung, lokal, pagar, dan lain sebagainya. Masyarakat juga dapat terlibat dalam bidang teknis edukatif; Bantuan teknis edukatif juga sangat mungkin diberikan, seperti: menyediakan diri menjadi tenaga pengajar, membantu anak berkesulitan membaca, menentukan dan memelihara guru baru yang mempunyai kualifikasi, serta membicarakan pelaksanaan kurikulum dan kemajuan belajar.

BENTUK-BENTUK PARTISIPASI

Ada tujuh (7) tingkatan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan Pendidikan Ramah Anak (dirinci dari tingkat partisipasi terendah ke tinggi), yaitu:

1. Partisipasi dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Pada tingkatan ini masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk mendidik anak-anak mereka;
2. Partisipasi dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga. Pada PSM (Peran Serta Masyarakat) jenis ini masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sekolah dengan menyumbangkan dana, barang, atau tenaga;

3. Partisipasi secara pasif. Masyarakat dalam tingkatan ini menyetujui dan menerima apa yang diputuskan pihak sekolah (komite sekolah), misalnya komite sekolah memutuskan agar orangtua membayar iuran bagi anaknya yang bersekolah dan orangtua menerima keputusan itu dengan mematuhi;
4. Partisipasi melalui adanya **konsultasi**. Pada tingkatan ini, orangtua datang ke sekolah untuk berkonsultasi tentang masalah pembelajaran yang dialami anaknya;
5. Partisipasi dalam pelayanan. Orangtua/masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orangtua **ikut membantu sekolah** ketika ada studi tur, pramuka, kegiatan keagamaan, dan sebagainya.
6. Partisipasi sebagai pelaksana kegiatan. Misalnya sekolah meminta orangtua/masyarakat untuk memberikan penyuluhan pentingnya pendidikan, masalah jender, gizi, dan sebagainya. Dapat juga misalnya, berpartisipasi dalam mencatat anak usia sekolah di lingkungannya agar sekolah dapat menampungnya, menjadi narasumber, guru bantu, dan sebagainya.
7. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Orangtua/masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan baik akademis maupun non akademis, dan ikut dalam proses pengambilan keputusan dalam Rencana Pengembangan Sekolah (RPS).

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

Penyelenggaraan proses pendidikan dan pembelajaran secara sistematis dan berkesinambungan. Para pendidik dan tenaga **kependidikan** di sekolah diharapkan menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang mampu memfasilitasi peserta didik berperilaku terpelajar. Perilaku terpelajar ditampilkan dalam bentuk pencapaian prestasi akademik, menunjukkan perilaku yang beretika dan berakhlik mulia, memiliki motivasi belajar yang tinggi, kreatif, disiplin, bertanggung **jawab**, serta menunjukkan karakter diri sebagai warga masyarakat, warga negara dan bangsa.

Satuan lembaga pendidikan harus dapat menciptakan suasana yang kondusif agar anak didik merasa nyaman dan dapat mengekspresikan potensinya. Agar tercipta suasana kondusif tersebut, maka ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, terutama: Perencanaan program sekolah yang sesuai dengan tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan anak didik. Anak tidak harus dipaksakan melakukan sesuatu, tetapi dengan program tersebut anak secara otomatis terdorong untuk mengeksplorasi dirinya. Faktor penting yang perlu diperhatikan sekolah adalah **partisipasi aktif** anak terhadap berbagai kegiatan yang diprogramkan, namun sesuai dengan kebutuhan anak.

Lingkungan satuan lembaga pendidikan yang mendukung. Jika suasana ini dapat tercipta di sekolah, maka suasana di lingkungan sekolah sangat kondusif untuk menumbuh-

kembangkan potensi anak karena anak dapat mengekspresikan dirinya secara leluasa sesuai dengan dunianya. Di samping itu, penciptaan lingkungan yang bersih, ketersediaan air minum yang sehat, bebas dari sarang kuman, dan gizi yang memadai merupakan faktor yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Aspek sarana-prasarana yang memadai, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan pembelajaran anak didik. Sarana-prasarana tidak harus mahal tetapi sesuai dengan kebutuhan anak. Adanya zona aman dan selamat ke sekolah, adanya kawasan bebas reklame rokok, pendidikan inklusif juga merupakan faktor yang diperhatikan sekolah. Penataan lingkungan sekolah dan kelas yang menarik, memikat, mengesankan, pola pengasuhan, dan pendekatan individual sehingga sekolah menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan.

Adanya forum anak, ketersediaan pusat-pusat informasi layak anak, ketersediaan fasilitas kreatif dan rekreatif pada anak, ketersediaan kotak saran kelas dan sekolah, ketersediaan papan pengumuman, ketersediaan majalah atau koran anak. Sekolah hendaknya memungkinkan anak untuk melakukan sesuatu yang meliputi hak untuk mengungkapkan pandangan dan perasaannya terhadap situasi yang memiliki dampak pada dirinya.

Satuan lembaga pendidikan yang ramah anak merupakan institusi yang mengenal dan menghargai hak anak (untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, kesempatan bermain, dan bersenang-senang), melindungi dari kekerasan dan pelecehan, dapat mengungkapkan pandangan secara bebas, dan berperan serta dalam mengambil keputusan sesuai dengan kapasitas mereka. Lembaga pendidikan yang ramah anak juga harus menanamkan tanggung jawab untuk menghormati hak-hak orang lain, kemajemukan dan menyelesaikan masalah perbedaan tanpa melakukan kekerasan.

Buku ini akan mendeskripsikan aspek yuridis dan hal-hal teknis operasional yang bisa dijadikan panduan dalam upaya membentuk lingkungan satuan pendidikan yang ramah anak, baik di sekolah, madrasah, pesantren, panti asuhan, pondok, dan lembaga pendidikan yang menggunakan sebutan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak.

Konvensi Hak Anak, Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada Tanggal 20 November 1989. Diratifikasi Presiden RI dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada Tanggal 25 Agustus 1990.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sekolah Ramah Anak, Buku Saku Pegangan untuk Guru KPAI. 2013.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Panduan Sekolah & Madrasah Ramah Anak



"Buku ini menarikkan solusi agar permasalahan anak di lingkungan pendidikan dapat diatralisasi dengan lingkup yang luas sehingga dapat diwujudkan secara efektif, holistik, dan komprehensif."

— Dr. H. Lukman Hakim Saifuddin, M.Si., Menteri Agama RI

"Buku ini mencapai panduan dan pedoman bagi sekolah dan madrasah dalam membangun suasana sekolah ramah anak yang mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak."

— Sujiatmiko, Deputi Pelindungan Perempuan dan Anak Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

"Praktik pendidikan sejatinya proses yang didasari werts asin. Mari kita perkaya kemampuan profesi, sains, dan metode mengajar dengan fokus menjadikan diri kita sebagai pendidik sejati. Buku ini penting untuk menjadi salah satu referensi bagi guru."

— Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd., PIT Ketua Umum Pengurus Besar PGRI

"Buku ini sangat bermanfaat untuk dijadikan panduan bagi guru dan penganggungjawab pendidikan dalam mewujudkan sekolah yang ramah anak sehingga sekolah menyenangkan dan okalnya tujuan pendidikan dapat tercapai."

— Dr. Seto Mulyadi, Pemerhati Anak, Ketua Limum I PA Indonesia



PENERBIT ERLANGGA
www.erlangga.com
Jl. Kuning Raya 10
Cakung, Jakarta 13740

erlangga.co.id

808-207-026-0

ISBN 978-602-988458-6

9 786022 988458